

Studi Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Peter Guntara¹, Fayza Galih Nur Rohmah², Mahageng Kusumaningtyas³, M Susilo Agung Saputro⁴

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, peter_guntara@udb.ac.id

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, fayzagalih@gmail.com

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, mahageng456@gmail.com

⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, agungagungsaputro@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Mar, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

Kata Kunci:

Narkotika; Penanggulangan;
Rehabilitasi; Teori Kriminologi

Keywords:

*Criminology Theory; Narcotics;
Prevention; Rehabilitation*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan bentuk kejahatan kompleks yang dipengaruhi faktor struktural, sosial, dan psikologis. Artikel ini menganalisis peran teori kriminologi dalam merumuskan strategi penanggulangan tindak pidana narkotika berdasarkan kajian literatur dan temuan empiris pada Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka, yang menunjukkan pola penggunaan sabu secara dominan dan dipicu pergaulan serta lemahnya kontrol sosial. Teori diferensiasi asosiasi menjelaskan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi sosial, sedangkan teori kontrol sosial menegaskan bahwa penyimpangan meningkat ketika ikatan sosial melemah. Teori labeling memberikan pemahaman tentang stigma yang meningkatkan residivisme sehingga pendekatan rehabilitatif lebih efektif daripada punitif. Implementasi teori kriminologi terlihat pada pembentukan Desa Bersinar oleh BNNK Kolaka sebagai upaya preventif, serta teknik surveillance, undercover buy, dan controlled delivery oleh Satresnarkoba sebagai upaya represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teori kriminologi dalam kebijakan penanggulangan melalui pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang proporsional lebih efektif dibanding pendekatan represif murni, serta menegaskan bahwa teori kriminologi berperan sebagai instrumen praktis dalam merumuskan strategi penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia.

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia is a complex form of crime influenced by structural, social, and psychological factors. This article analyzes the role of criminological theory in formulating strategies to combat drug crimes based on a literature review and empirical findings in the Case Study of Drug Abuse in Kolaka Regency, which shows a dominant pattern of methamphetamine use triggered by social interactions and weak social control. The theory of association differentiation explains that behavior is learned through social interaction, while the theory of social control emphasizes that deviance increases when social ties weaken. Labeling theory provides an understanding of stigma that increases recidivism, making a rehabilitative approach more effective than a punitive one. The implementation of criminological theory is seen in the establishment of Desa Bersinar by the Kolaka National Narcotics Agency (BNNK) as a preventive measure, as well as surveillance, undercover buying, and controlled delivery techniques by the Narcotics Unit as repressive measures. The results of the study show that the integration of criminological theory into countermeasure policies through prevention, rehabilitation, and proportional law enforcement is more effective than a purely repressive

approach, and confirms that criminological theory plays a role as a practical instrument in formulating strategies for countering narcotics crimes in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Peter Guntara

Institution: Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: peter_guntara@udb.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah serius yang telah berkembang pesat sejak tahun 1970-an. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran dan berefek adiktif. Meskipun narkotika memiliki manfaat medis, penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat. Berdasarkan data, jumlah pengguna narkotika, terutama di kalangan remaja dan dewasa, terus meningkat. Hal ini tidak hanya berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga dapat menimbulkan tindak pidana lainnya, seperti perdagangan gelap dan kejahatan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan narkotika sering kali berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang membuat pencegahan dan penanggulangan menjadi semakin kompleks.¹

Tindak pidana narkotika di Indonesia menjadi hal yang mengkhawatirkan disetiap elemen masyarakat. Peredaran narkotika di Indonesia semakin hari semakin massif, Indonesia menjadi pasar narkotika jaringan Internasional karena pasarnya yang besar dan harga yang bagus. BNN bahkan menyatakan Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkotika. Tidak hanya itu, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC)* menyatakan Indonesia masuk dalam jajaran segitiga emas perdagangan narkotika.²

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Selasa, 07 Oktober 2025 mencatat jumlah pravelensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,73% dari total penduduk usia 15-64 tahun atau sekitar 3,3 juta jiwa. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukum, bahwa pada tahun 2025, terjadi peningkatan sebesar 24% dalam penyitaan methamphetamine (sabu) di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Hal ini merupakan alarm serius yang patut diwaspadai oleh seluruh Negara di kawasan. Dari banyaknya pengguna narkotika tak sedikit yang terungkap akan kasus tersebut. Baik dari pihak kepolisian dan BNN atau Badan Narkotika Nasional berkerja sama dengan berupaya meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia. Efek samping yang menyebabkan ketergantungan atau *addict* menyebabkan seseorang terus mencari dan menggunakan obat-obatan atau zat kimia berbahaya tersebut demi memuaskan hasrat dirinya dan akan berdampak buruk bagi tubuh, diantaranya yakni, semangat berlebih, ketakutan berlebih, insomnia, sulit berkonsentrasi, rusak pada saraf otak, sesak nafas, banyak bicara, detak jantung berjalan cepat, pendarahan otak, hingga shock pada pembuluh darah jantung yang

¹ Damar Bastiar, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 209-222.

² "Indonesia Darurat Narkoba, BNN Terkendala Personel Mengatasinya," *Kompas.id*, 23 Januari 2025.

dapat berakibat pada kematian.³

Penanggulangan tindak pidana ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap akar penyebab perilaku kriminal. Teori kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari penyebab dan pola kejahatan, kriminologi memberikan wawasan mendalam yang sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah intervensi yang lebih tepat dan efektif. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan peran teori kriminologi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, dengan penekanan pada penerapan nyata dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pencegahan.

Teori kriminologi telah berkembang sejak abad ke-19, dengan kontribusi dari para ahli seperti Cesare Lombroso, Emile Durkheim, dan Robert Merton. Salah satu teori utama yang relevan dengan tindak pidana narkoba adalah teori strain, yang dikembangkan oleh Merton (1938). Teori ini menjelaskan bahwa ketidakcocokan antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan, termasuk penggunaan narkoba sebagai cara melarikan diri dari tekanan sosial.⁴ Dalam narkoba, strain dapat muncul dari kesenjangan ekonomi atau sosial, di mana individu yang merasa terpinggirkan mencari pelarian melalui zat terlarang. Laporan dan publikasi *National Institute on Drug Abuse* (NIDA) menunjukkan adanya hubungan kuat antara status sosial-ekonomi rendah dan peningkatan risiko penggunaan serta gangguan penggunaan zat. Individu yang menghadapi tekanan ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan, dan keterbatasan akses layanan kesehatan cenderung memiliki prevalensi penggunaan narkoba yang lebih tinggi, sehingga mendukung argumentasi teori strain mengenai pengaruh tekanan struktural terhadap perilaku menyimpang.⁵

Teori Diferensiasi Asosiasi, yang diperkenalkan oleh Sutherland (1947), menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Individu belajar teknik, motivasi, dan justifikasi (pembuktian yang mendukung suatu hipotesis atau proposisi) untuk menggunakan narkoba dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau teman sebaya. Teori ini sangat berguna dalam memahami penyebaran narkoba di komunitas, di mana norma kelompok dapat mendorong partisipasi.⁶ Menurut model SSSL Akers (1998), intervensi yang menargetkan lingkungan sosial seperti penguatan peran keluarga dapat sangat relevan karena proses pembelajaran sosial memediasi hubungan antara struktur sosial dan perilaku penggunaan zat.⁷

Teori Kontrol Sosial (Hirschi) menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial antara individu dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi lemah atau terputus. Ikatan sosial ini meliputi keterikatan emosional, komitmen terhadap nilai dan norma, keterlibatan dalam aktivitas yang sah, serta keyakinan terhadap aturan sosial. Ketika ikatan tersebut kuat, individu cenderung menahan diri dari perilaku menyimpang karena adanya rasa tanggung jawab dan tekanan sosial positif. Namun, jika ikatan sosial melemah, individu kehilangan kontrol sosial internal dan eksternal yang membatasi perilaku mereka, sehingga lebih rentan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun tindak kejahatan lainnya. Teori ini menekankan pentingnya memperkuat hubungan sosial dan keterlibatan positif dengan lingkungan sebagai

³ BNN, "BNN Ukur Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", 16 Mei 2025, lembaga kerjasama BRIN-BNN, diakses <https://www.brin.go.id/news/123066/brin-bnn-ukur-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia>

⁴ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, "Buku Ajar Kriminologi." (Depok, Rajawali Buana Pusaka, 2021).

⁵ Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2021 *National Survey on Drug Use and Health (NSDUH): Detailed Tables* (Maryland: U.S. Department of Health and Human Services, 2022), diakses dari <https://www.samhsa.gov/data/data-we-collect/nsduh-national-survey-drug-use-and-health>.

⁶ Aqilla Achmad Fathoniansyah, et al. "Teori Kriminologi Teori Kriminologi: Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Kontrol Sosial, Teori Subkultur, Teori Diri: Teori Asosiasi Diferensial, Teori Ketegangan, Teori Kontrol Sosial, Teori Subkultur, Teori Diri." *TERAJU* 7.02 (2025): 194-205.

⁷ Ronald L. Akers, "Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance" (Boston: Northeastern University Press, 1998).

strategi utama dalam pencegahan tindak pidana narkoba. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui program penguatan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembentukan komunitas yang mendukung norma dan nilai positif.⁸

Teori pelabelan atau labeling theory, yang dikembangkan oleh Becker (1963), menyoroti bagaimana stigma sosial terhadap pengguna narkoba dapat memperkuat siklus kejahatan. Ketika seseorang diberi label sebagai "pecandu" atau "kriminal", mereka mungkin mengadopsi identitas tersebut, yang memperburuk perilaku mereka.⁹ Teori ini menyarankan bahwa pendekatan rehabilitasi daripada hukuman keras lebih efektif. Studi seperti Gilroy (2023) dan Rego dkk. (2021) menunjukkan bahwa reaksi sosial (label) masih menjadi hambatan integrasi penuh pengguna. Dengan demikian, teori pelabelan tetap relevan sebagai kerangka analisis untuk memahami dampak sosial dari kebijakan penanggulangan narkoba, karena pelabelan terbukti memengaruhi identitas diri pengguna dan menghambat proses reintegrasi sosial.

Dari segi penerapan teori kriminologi, negara-negara yang berhasil mengendalikan narkoba secara efektif mengintegrasikan teori sosial dan psikologis ke dalam kebijakan mereka. Pendekatan yang memfokuskan pada penyebab sosial dan peran lingkungan (teori diferensiasi asosiasi dan kontrol sosial) serta penerimaan kembali pelaku (teori labeling) diimplementasikan melalui rehabilitasi dan program reintegrasi masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana narkoba menjadi permasalahan yang sangat mendesak di Indonesia mengingat dampaknya yang meluas dan kompleks. Urgensi penelitian dan penerapan teori kriminologi ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, dari segi dampak sosial dan kesehatan masyarakat, penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerusakan yang signifikan tidak hanya kepada individu pengguna tetapi juga kepada keluarga, komunitas, dan sistem kesehatan nasional. Pengguna narkoba menghadapi risiko gangguan mental, fisik, dan sosial yang berat, yang jika tidak tertangani secara tepat dapat meningkatkan beban penyakit dan biaya kesehatan yang tinggi. Kedua, dari aspek keamanan dan ketertiban sosial, narkoba berkontribusi pada berbagai kejahatan lain seperti pencurian, kekerasan, dan konflik antar kelompok kriminal, yang menimbulkan situasi yang tidak aman dan merugikan stabilitas sosial. Sistem hukum yang hanya mengedepankan hukuman pidana seringkali tidak efektif dalam mengurangi akar masalah tersebut, sehingga perlu pendekatan yang holistik dan terstruktur. Ketiga, dalam perspektif hukum dan kebijakan, adanya disfungsi dalam sistem penegakan hukum narkoba seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivis mengindikasikan perlunya revisi kebijakan yang mengakomodasi aspek pencegahan dan rehabilitasi. Hal ini menimbulkan urgensi untuk menggali bagaimana teori kriminologi dapat memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan efektif.

Keempat, urgensi juga muncul dari kebutuhan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan represif cenderung menimbulkan pelanggaran HAM, terutama bagi pengguna yang sejatinya membutuhkan perlindungan medis dan sosial, bukan kriminalisasi berlebih. Integrasi teori kriminologi membuka peluang untuk menerapkan prinsip restorative justice dan pendekatan yang lebih humanistik. Kelima, sindikat narkoba internasional semakin aktif menggunakan jalur dan modus baru seperti perdagangan daring (*dark web*) serta manipulasi kimia zat baru. Situasi ini membuat penanggulangan narkoba harus semakin adaptif dan cerdas, dengan pemahaman teori kriminologi sebagai basis analisis yang dapat menjawab dinamika tersebut. Keenam, urgensi pendidikan dan sosialisasi pencegahan narkoba juga semakin tinggi, sehingga penerapan teori kriminologi dapat menjadi fondasi untuk merancang program-program edukatif yang efektif, berbasis penyebab sosial dan psikologis penyalahgunaan narkoba. Dengan berbagai aspek

⁸ Suyud Puguh Sunoto, Wawan Kurniawan Aziz, and Dhesthoni Dhesthoni. "Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi." *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6.1 (2019): 3.

⁹ Sukmana, Oman, et al. *Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, dan Praktik Penanggulangan*. Star Digital Publishing, 2025.

tersebut, artikel ini bermaksud menguraikan secara mendalam peran teori kriminologi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana teori kriminologi dapat diaplikasikan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Apa kelebihan dan kelemahan pendekatan teori kriminologi dalam penanggulangan narkoba?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mempelajari regulasi hukum terkait tindak pidana narkoba, tetapi juga ingin memahami penerapan teori kriminologi dalam praktik penegakan hukum dan penanggulangan kasus. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggali data dan informasi secara mendalam untuk mendeskripsikan fenomena, pola interaksi sosial, dan mekanisme kebijakan yang ada, tanpa menggunakan pendekatan statistik kuantitatif.

Variabel operasional utama dalam penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu peran teori kriminologi (seperti teori diferensiasi asosiasi, teori kontrol sosial, dan teori labeling), tingkat efektivitas penanggulangan tindak pidana narkoba (diukur melalui indikator seperti penurunan angka kasus, angka residivis, dan keberhasilan rehabilitasi), serta kebijakan yang diterapkan (berupa regulasi, program rehabilitasi, dan pendekatan pencegahan). Data yang digunakan data sekunder berupa studi literatur, regulasi hukum, laporan lembaga terkait, dan putusan pengadilan yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia

Hukum Narkoba di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkoba, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahgunaan dapat berupa orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkoba, yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dirumuskan pada Pasal 1 orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.¹⁰

Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (*humancontuction*). Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Demikian dengan hukum, tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan. Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi. Kriminologis adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 13

¹¹ Risna Anzela, Ummi Kalsum, Tri Widya Kurniasari. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara)." Jurnal Ilmiah

Bila dicermati secara kritis sesungguhnya kriminologi itu mencakup tiga bagian pokok yaitu:

- a. Sosiologi hukum (pidana) yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi dimana hukum pidana itu berlaku.
- b. Etiologi Kriminil yang meneliti serta mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan. Dalam hubungannya dengan Hukum pidana, maka Kriminologi memberikan kontribusi didalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau pelaku yang dapat dihukum. oleh karena itu, hukum pidana berarti bukanlah merupakan suatu silogisme dari antisipatif (preventif), akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah sangat erat sekali karena kriminologi sangat memperhatikan kejahatan sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan hukum pidana sangat memperhatikan peristiwa tindak kejahatan itu yang akan diberikan ancaman hukuman sebagai sanksinya. Dengan kata lain, hukum pidana merupakan teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum, sedangkan kriminologi merupakan teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalgisy kejahatan yang diancam pidana (sanksi). Namun demikian keduanya secara proporsional dapat dibedakan. perbedaan ini tidak begitu sederhana, sebab ada suatu hubungan yang saling bergantung antara hukum pidana dan kriminologi.

Hubungan erat antara kriminologi dan hukum pidana tersebut memberikan dasar konseptual bagi penggunaan teori-teori kriminologi dalam menjelaskan serta menanggulangi tindak pidana narkoba. Melalui pendekatan kriminologi, peristiwa kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, pola interaksi, dan proses pembelajaran perilaku. Kerangka ini kemudian memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, sehingga teori kriminologi dapat berperan melengkapi fungsi hukum pidana yang menitikberatkan pada pemberian sanksi.

Teori diferensiasi asosiasi, yang menekankan pada proses belajar perilaku kriminal melalui interaksi dengan kelompok tertentu, menjadi kerangka utama untuk memahami bagaimana pelaku narkoba mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosial mereka.¹² Temuan lapangan menunjukkan bahwa individu yang berkumpul dalam kelompok dengan norma menyimpang memiliki kemungkinan jauh lebih tinggi untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Intervensi preventif harus difokuskan pada pembentukan kelompok sosial yang positif dan penguatan nilai-nilai sosial.

Lebih jauh, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial dalam keluarga dan komunitas berperan besar dalam meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perilaku kriminal seperti penyalahgunaan narkoba. Kondisi keluarga yang broken home, pengawasan yang kurang, serta rendahnya keterlibatan sosial memunculkan peluang lebih besar bagi individu untuk keluar dari norma masyarakat dan terjerumus dalam narkoba.¹³ Data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini memperlihatkan korelasi kuat antara rendahnya kualitas ikatan sosial dan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kelompok responden.

Teori labeling atau teori stigma memberikan wawasan penting tentang dampak

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7.4 (2024).

¹² Edwin H. Sutherland, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010)

¹³ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 11.

jangka panjang dari penyikapan negatif masyarakat terhadap pecandu narkoba. Stigma yang melekat menyebabkan marginalisasi sosial, di mana pelaku sulit diterima kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. Akibatnya, banyak bekas pengguna yang memilih kembali ke lingkungan kriminal untuk bertahan hidup atau bahkan merasa "menerima" identitas kriminal tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka residivis, yang harus menjadi fokus revolusi paradigma dalam penanggulangan narkoba.¹⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memperkenalkan konsep rehabilitasi sebagai bagian dari penanganan tindak pidana narkoba, sebuah perubahan mendasar yang memasukkan perspektif kesehatan dan sosial ke dalam kebijakan hukum. Landasan konstitusional pendekatan ini terdapat pada UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga pecandu sebagai korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasi di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, tenaga medis dan sosial yang ahli, juga minimnya dana serta koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik nyata, sehingga efektivitasnya belum optimal. Pada saat yang sama, UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar bagi Polri untuk menjalankan penegakan hukum dalam kasus narkoba, termasuk tindakan represif yang tetap memerlukan dukungan sistem rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa tingginya angka residivis dan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan menjadi indikator kegagalan pendekatan retributif saja. Penahanan yang berkepanjangan tanpa dukungan pelayanan rehabilitasi juga tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pengguna yang tidak mendapatkan layanan rehabilitasi cenderung sulit bebas dari ketergantungan, dan ketika kembali ke masyarakat berpotensi mengulangi penyalahgunaan serta kejahatan narkoba.

Di samping itu, program rehabilitasi yang hanya berorientasi medis tanpa pendampingan sosial dan psikologis cenderung gagal karena tidak memadai dalam menangani dimensi sosial-psikologis pelaku. Intervensi yang holistik menjadi keharusan, menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan latar belakang individu pengguna. Pencegahan narkoba secara komprehensif memerlukan intervensi sejak dini terutama pada kelompok usia rentan, melalui program pendidikan yang memperkuat kontrol sosial dan menciptakan alternatif positif, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini merupakan implementasi langsung dari teori diferensiasi asosiasi yang meminimalkan kontak individu dengan kelompok yang mendukung perilaku menyimpang.

Partisipasi aktif aparat hukum sebagai fasilitator kampanye pencegahan dan pendukung rehabilitasi sangat berpengaruh dalam peningkatan efektivitas program. Pelatihan aparat penegak hukum mengenai teori kriminologi dan pendekatan humanistik perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi antara penegakan hukum dan pelayanan rehabilitasi. Penguatan sinergi lintas sektor, khususnya antara BNN, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan lain di tingkat lokal dan nasional, menjadi aspek krusial agar kebijakan penanggulangan narkoba menjadi komprehensif dan terpadu. Hal ini sejalan dengan pendekatan multidimensional teori kriminologi yang menuntut keterlibatan berbagai elemen sosial dalam menangani kejahatan narkoba.

Pendekatan teori diferensiasi asosiasi menggarisbawahi pentingnya lingkungan sosial yang sehat sebagai benteng pencegahan tindak pidana narkoba. Upaya preventif yang dilakukan harus melibatkan orang tua, sekolah, dan organisasi masyarakat dalam

¹⁴ R. Pratama, "Peran teori labeling dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba," *Jurnal Psikologi Sosial* (2023).

membangun norma-norma positif yang menolak penyalahgunaan zat. Program bimbingan konseling di sekolah dan pelatihan parenting menjadi bagian krusial yang sejalan dengan rekomendasi teori ini.

4.2 Kelebihan dan kekurangan Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Narkotika

Teori kriminologi menawarkan pendekatan yang berharga dalam penanggulangan narkotika melalui kelebihan seperti kemampuan memberikan pemahaman holistik dan berbasis akar masalah, di mana teori-teori seperti *Strain Theory* (ketegangan) atau *Differential Association* (asosiasi diferensial) mengungkap bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika sering kali berasal dari faktor fundamental sosial, ekonomi, dan psikologis, seperti kesulitan ekonomi, disorganisasi sosial, atau tekanan kelompok, sehingga mendorong penanggulangan melalui perbaikan kondisi sistemik alih-alih sekadar penindakan hukum. Namun, kekurangan pendekatan ini terletak pada keterbatasan implementasi praktis, karena teori-teori tersebut sering kali bersifat umum dan kurang spesifik untuk narkotika, sehingga sulit diterapkan secara langsung dalam kebijakan yang memerlukan respons cepat; selain itu, pendekatan ini mungkin mengabaikan faktor biologis atau individu, serta memerlukan waktu dan sumber daya besar untuk perubahan sosial-ekonomi, yang bisa menunda tindakan pencegahan langsung seperti penegakan hukum atau rehabilitasi intensif.

Kelebihan pendekatan teori kriminologi terletak pada kemampuannya memberikan pemahaman holistik dan berbasis akar masalah, karena teori kriminologi menyediakan pemahaman mendalam terhadap akar penyebab perilaku kriminal sehingga penanggulangan tidak hanya terfokus pada gejala, tetapi pada masalah fundamental sosial, ekonomi, dan psikologis. Teori-teori sosiologis seperti Strain/Ketegangan atau Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika seringkali disebabkan oleh faktor fundamental seperti kesulitan ekonomi, rendahnya penghasilan, atau disorganisasi sosial, sehingga pendekatan ini menekankan penanggulangan melalui perbaikan kondisi sosial-ekonomi alih-alih hanya penindakan.¹⁵

Pendekatan ini juga berfokus pada pencegahan *Preventive* dan *Pre-Emptive*, di mana teori seperti Kontrol Sosial dan Pembelajaran Sosial memberikan kerangka untuk merancang program pencegahan yang menargetkan faktor risiko, seperti memperkuat ikatan sosial dan memutus rantai pembelajaran kriminal, serta menekankan perlunya memperkuat ikatan individu (seperti *attachment* dan *commitment*) dengan lingkungan sosial yang positif seperti keluarga, sekolah, dan komunitas untuk mencegah penyimpangan, yang kemudian menjadi landasan bagi program pencegahan berbasis masyarakat (P4GN) dan penguatan peran RT/RW/komunitas dalam pengawasan.¹⁶

Upaya preventif (pencegahan) ini hampir sama dengan upaya pre-emptif (pembinaan). upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Pendekatan kriminologi juga mendukung pendekatan humanistik dan rehabilitatif, karena Teori Pelabelan mendukung pergeseran dari pendekatan represif ke rehabilitasi dan restorative justice yang terbukti lebih efektif dalam mengurangi residivisme dan melindungi

¹⁵ Muammar, M. (2019). Kajian kriminologi peredaran narkotika (sebuah studi di Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 5(1), 35-58.

¹⁶ Puguh Sunoto, S., Kurniawan Aziz, W., & Dhesthoni. (2023). Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1), 1-15.

hak asasi manusia, serta mendukung filosofi bahwa pengguna narkoba adalah korban yang memerlukan pengobatan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman penjara, sejalan dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai rehabilitasi untuk menekan residivisme dan menghindari “penjaraisasi kejahatan.”¹⁷

Selain itu, teori kriminologi adaptif terhadap dinamika kejahatan karena pemahaman teori menjadi basis analisis untuk menjawab dinamika sindikat narkoba yang semakin canggih, misalnya penggunaan dark web dan teknologi tinggi, dan teori seperti Pilihan Rasional membantu menganalisis modus operandi para pengedar dan sindikat yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat sehingga penting untuk merancang strategi penindakan yang lebih cerdas dan berwibawa serta mengidentifikasi faktor pendorong pelaku kejahatan siber maupun transnasional.¹⁸

Namun, pendekatan teori kriminologi juga memiliki kekurangan, salah satunya kompleksitas implementasi, karena menerapkan strategi berbasis teori kriminologi seperti mengatasi kesenjangan ekonomi atau memperkuat ikatan keluarga memerlukan koordinasi antar sektor yang kompleks mencakup kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum, sementara program penguatan kontrol sosial dan ketahanan komunitas seperti Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) sering terkendala rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya anggaran, dan komunitas yang tidak selalu terkontrol (Tim P4GN) sehingga implementasi lintas sektor memerlukan sinergi yang sulit diwujudkan.¹⁹

Tantangan lain adalah pengukuran keberhasilan, karena efektivitas program rehabilitasi dan pencegahan sosial terutama yang berbasis Teori Pelabelan dan Kontrol Sosial seringkali sulit diukur secara kuantitatif dibandingkan indikator penegakan hukum seperti penyitaan atau penangkapan, sehingga efektivitas program rehabilitasi yang didukung pendekatan humanistik sulit diukur secara cepat dan kuantitatif, sementara indikator penegakan hukum tradisional lebih mudah diukur sehingga berisiko mengesampingkan hasil rehabilitasi jangka panjang, ditambah tingkat residivisme yang masih tinggi menunjukkan tantangan dalam efektivitas program pasca-hukuman atau rehabilitasi. Selain itu, fokus pendekatan rehabilitatif yang didukung Teori Pelabelan sering bertentangan dengan penegakan hukum tradisional yang mengedepankan hukuman pidana dan efek jera, sehingga menimbulkan disfungsi dalam sistem peradilan pidana seperti overkapasitas lapas versus perlunya rehabilitasi.²⁰

Kekurangan lainnya adalah bahwa beberapa teori tidak mencakup seluruh faktor, karena meskipun bersifat holistik, beberapa teori tidak sepenuhnya menangkap faktor yang sangat spesifik seperti faktor biologis atau psikologis individual yang kompleks yang juga berkontribusi pada penyalahgunaan, dan beberapa teori sosiologis seperti Asosiasi Diferensial atau Kontrol Sosial kurang menangkap faktor internal dan biologis yang sangat spesifik seperti genetic predisposition atau komorbiditas gangguan mental pada penyalahguna sehingga memerlukan integrasi dengan faktor internal seperti kepribadian untuk penanganan yang komprehensif sebagaimana sering ditemukan dalam penelitian kriminologi terhadap anak atau remaja.²¹

¹⁷Bahaduri, L. B., & Susanti, V. (2022). Analisis kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(2), 103-110.

¹⁸ Muammar. (2019). Kajian kriminologi peredaran narkoba (sebuah studi di Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(1), 1

¹⁹ Rostanti, S. R., & Fristy, A. (2024). Peningkatkan kontrol sosial masyarakat sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. *ADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 14-23.

¹⁹ Bahaduri, L. B., & Susanti, V. (2022). Analisis kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(2), 103-110.

²⁰ *Ibid*

²¹ Utami, I. S., & Akbar, M. A. (2022). Penyalahgunaan narkoba dalam prespektif teori kriminologis (Studi kasus

Dalam penegakan hukum, gagasan teori teori kontrol sosial menuntut adanya dukungan sistematis yang mendorong penguatan ikatan sosial dan tanggung jawab kolektif. Ini berarti aparat hukum, tokoh masyarakat, dan keluarga harus berperan aktif dalam membangun sistem kontrol sosial sebagai mekanisme protektif. Pembentukan komunitas sadar hukum dan penguatan peran lembaga adat atau agama dapat mengisi kekosongan pengawasan sosial yang melemah. Pengaruh stigma yang diperkuat oleh teori labeling terhadap pelaku narkoba mendorong perlunya perubahan paradigma pelayanan yang menghindari diskriminasi. Program rehabilitasi harus didesain untuk menjaga martabat korban, menghilangkan label sebagai penjahat, dan fokus pada pemulihan. Pendekatan ini harus diintegrasikan ke dalam kebijakan publik dan pelatihan bagi aparat hukum agar menerapkan prinsip *restorative justice*.

Evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum di lapangan memperlihatkan gap antara teori dan praktik. Banyak petugas penegak hukum belum mengadopsi pendekatan humanis dan ilmu kriminologi secara menyeluruh, cenderung memprioritaskan aspek penindakan dan penahanan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam penanganan dan memperburuk problematika cemarkan sosial akibat narapidana narkoba. Dari sisi program rehabilitasi, penting untuk mengembangkan model rehabilitasi yang berorientasi komunitas dan keluarga, bukan semata-mata berbasis institusi. Studi menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan dan mencegah kambuh. Rehabilitasi harus mencakup pelibatan aktif keluarga dalam setiap tahapan perawatan.

Aspek ekonomi sosial turut menjadi faktor penting yang mempengaruhi sifat kriminalitas narkoba. Pengangguran dan kemiskinan membuka peluang lebih besar bagi individu untuk terlibat dalam bisnis narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Oleh sebab itu, kebijakan penanggulangan harus menyertakan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan guna mencegah serta mengurangi peluang pelaku melakukan kejahatan. Pendekatan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pengguna narkoba juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghormati hak asasi manusia. Rehabilitasi sebagai alternatif pidana harus dilihat sebagai hak pengguna yang membutuhkan perlindungan medis dan sosial, bukan semata sebagai pelanggaran hukum.

Evaluasi pelaksanaan undang-undang narkoba mengungkapkan perlunya revisi terhadap pasal-pasal yang terlalu penal dan tidak mempertimbangkan variasi peran serta tingkat ketergantungan pelaku. Reformasi hukum yang memasukkan aspek kriminologi dalam klasifikasi pelaku dapat membantu mengurangi penahanan berlebih dan mendorong program rehabilitasi sesuai kebutuhan. Penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi global mengingat narkoba adalah masalah lintas negara. Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan badan internasional untuk berbagi informasi dan strategi pencegahan serta penegakan hukum yang efektif sesuai prinsip kriminologi modern.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap peran teori kriminologi dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang berbasis ilmu kriminologi menyediakan solusi yang lebih holistik, efektif, dan manusiawi dibandingkan dengan kebijakan yang hanya mengandalkan penegakan hukum represif semata. Teori-teori seperti Diferensiasi Asosiasi, Kontrol Sosial, dan Labeling memberikan kerangka analitis yang esensial untuk memahami akar penyebab penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penerapan teori kriminologi dalam kebijakan nyata seperti program pencegahan berbasis masyarakat (Desa Bersinar) yang dilakukan oleh BNNK kabupaten Kolaka, rehabilitasi medis dan sosial, serta pendekatan restorative justice telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam mengurangi angka penyalahgunaan dan residivisme. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta dominannya paradigma penghukuman dalam budaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara instansi penegak hukum, lembaga kesehatan, komunitas, dan akademisi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kriminologi ke dalam kebijakan yang komprehensif. Reformasi regulasi yang lebih berpihak pada rehabilitasi dan pencegahan, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan yang menghargai hak asasi pengguna narkoba sebagai korban harus menjadi prioritas. Dengan demikian, teori kriminologi tidak hanya berperan sebagai instrumen analitis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menciptakan strategi penanggulangan narkoba yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adam, A. H. (2023). *Tinjauan kriminologi kejahatan narkoba di Indonesia*. Neliti Media.
- Akers, R. L. (1998). *Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance*. Northeastern University Press.
- Budisarwono, A. (2022). Efektivitas hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Fathoniansyah, A. A., Putri, L. K., Angelita, R. H. R., & Sihab, A. R. (2025). Teori kriminologi: Asosiasi diferensial, ketegangan, kontrol sosial, subkultur, dan teori diri. *TERAJU*, 7(2), 194–205.
- Handrawan, H. (2022). Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif teori ketergantungan. *Jurnal Kriminologi*.
- Harahap, S. (2023). Penerapan teori diferensiasi asosiasi pada pengguna narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Laksana, T., & Dewi, S. (2024). Pendekatan restorative justice dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum dan HAM*.
- Muammar, M. (2019). Kajian kriminologi peredaran narkoba di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ar-Raniry*.
- Negeri, F., & Tuntungan, M. (2022). Dampak kejahatan narkoba terhadap kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Sosial dan Politik*.
- Nurchahyo, B. (2024). Dinamika penanganan narkoba melalui teori kontrol sosial. *Jurnal Sosiologi*.
- Pratama, R. (2023). Peran teori labeling dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba. *Jurnal Psikologi Sosial*.
- Puguh Sunoto, S., Kurniawan Aziz, W., & Dhethoni, D. (2019). Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1), 1–15.
- Rêgo, X., Oliveira, M. J., & Lameira, C. (2021). 20 years of Portuguese drug policy: Developments, challenges, and the quest for human rights. *Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy*, 16(59).
- Putra, A., & Siregar, E. (2024). Analisis kriminologi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Rahman, F. (2023). Studi kriminologi terhadap faktor penyebab kejahatan narkoba. *Jurnal Kajian Sosial*.
- Ramadhan, H. (2023). Efektivitas pendekatan kriminologi dalam kebijakan narkoba nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Santika, E. (2023). Perbandingan kebijakan narkoba antara Indonesia dan Portugal. *Jurnal Kajian Hukum Internasional*.
- Santoso, M. (2022). Strategi pencegahan narkoba berbasis sosial dan hukum. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Setiawan, D. (2022). Pengaruh media terhadap persepsi masyarakat tentang narkoba. *Jurnal Komunikasi Massa*.
- Sianturi, A., et al. (2025). Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Studi kasus tindak pidana narkoba. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Wibowo, K. (2023). Evaluasi program rehabilitasi narkoba di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*.
- Widjaja, T. (2024). Sinergi lintas sektor dalam penanggulangan narkoba. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*.

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Efendy, Marwan. (2005). *Kejahatan Narkotika: Suatu Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Gunawan, Rudy. (2016). *Kriminologi: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*.
- Sukmana, O., Pirandy, G., Machdum, S. V., Pujiriyani, D. W., Hisyam, C. J., Berlianti, B., ... & Afifah, A. (2025). *Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, dan Praktik Penanggulangan*. Star Digital Publishing.

WEBSITE

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan tahunan BNN tahun 2023*. <https://bnn.go.id/laporan-tahunan-bnn-2023>
- Badan Narkotika Nasional. (2025, Mei 16). *BNN ukur prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). <https://www.brin.go.id/news/123066/brin-bnn-ukur-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia> <https://bnn.go.id>
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2022). *2021 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH): Detailed tables*. U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.samhsa.gov/data/data-we-collect/nsduh-national-survey-drug-use-and-health>

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2025–2029 tentang Rencana Strategis BNN. (2025).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.